

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kegiatan perekonomian di Indonesia diselenggarakan melalui berbagai bidang usaha, yang dapat dilakukan sendiri, orang perorangan pribadi, atau melalui suatu bentuk badan usaha atau perseroan.<sup>1</sup> Pada dasarnya, subjek hukum adalah manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum.<sup>2</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan subjek hukum itu sendiri adalah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum, dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.<sup>3</sup> Manusia atau orang pribadi dinyatakan sebagai subjek hukum melalui proses alamiah yaitu sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia.<sup>4</sup>

Perusahaan merupakan *artificial legal person*/badan hukum buatan. Artinya, di mata hukum, perusahaan adalah “badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya manusia (*human person*)”.<sup>5</sup> Perusahaan berstatus badan hukum disebut dengan Perseroan Terbatas, yang disebut juga dengan istilah *Naamloze Vennootschaap* (NV) adalah

---

<sup>1</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 1.

<sup>2</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm 11.

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian I*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm 21.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 36.

<sup>5</sup> Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis: Introduction to Business Law*, (Bandung: Penerbit Nusa Media) hlm. 46.

“suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.” Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.<sup>6</sup> Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyatakan:

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal, maka tujuan Perseroan Terbatas adalah mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya bagi perseroan tersebut. Untuk mencapai tujuan itu, Perseroan Terbatas harus melakukan kegiatan usaha. Jika UUPT menggunakan istilah melakukan kegiatan usaha, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”) menggunakan istilah menjalankan perusahaan.<sup>7</sup> Definisi Perusahaan juga diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan laba, baik yang diselenggarakan oleh orang

---

<sup>6</sup> H.U. Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media), hlm. 43.

<sup>7</sup> Ridwan Khaairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Penerbit Kreasi Total Media Yogyakarta), hlm. 41.

perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”<sup>8</sup>

Ketika para pemilik modal mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, hal yang diinginkan adalah agar perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam waktu yang lama, sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat disebut sebagai perusahaan apabila memenuhi unsur:<sup>9</sup>

1. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;
2. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
3. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.

Pasal 18 UUPM mengharuskan Perseroan Terbatas untuk memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 18 UUPM juga menjelaskan bahwa “kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan Terbatas dalam rangka mencapai maksud tujuannya yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar.”

Pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dilakukan berdasarkan perjanjian yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang

---

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

<sup>9</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.* hlm. 43

bersepakat mendirikan sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.<sup>10</sup> Dalam hal ini, pendirian Perseroan Terbatas dilakukan secara konsesual atas persetujuan, dimana para pendiri antara yang satu dengan yang lain saling mengikatkan dirinya untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Mengingat pendirian Perseroan Terbatas menggunakan perjanjian, maka pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 1320 KUHPerdara dan asas-asas perjanjian lainnya.<sup>11</sup> Perjanjian yang dibuat dalam mendirikan Perseroan Terbatas harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta Notaris dan tidak berbentuk akta bawah tangan. Akta pendirian berbentuk akta Notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian Perseroan Terbatas, tetapi juga akta Notaris sekaligus berfungsi sebagai syarat untuk diberikannya pengesahan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menteri**”).

Eksistensi suatu Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum tidak bergantung kepada orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan Perseroan Terbatas. Hal ini dimaksudkan bahwa badan hukum tidak berpengaruh oleh lamanya kehadiran dari pemegang saham, direksi maupun pegawainya. Para pemegang saham, anggota direksi dan anggota komisaris dapat berganti, namun Perseroan Terbatas akan tetap ada sepanjang perseroan belum dibubarkan dengan prosedur yang ditentukan berdasarkan

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Edisi Revisi 2009*, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm 3.

<sup>11</sup> *Ibid.*

undang-undang.<sup>12</sup> Salah satu ciri utama dari suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah adanya harta kekayaan pribadi para pemegang saham. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas nama perserikatan yang dibuat atas nama perseroan melebihi nilai saham yang dimasukkannya. UUPT mengatur bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan setiap pendiri Perseroan Terbatas wajib mengambil bagian saham pada saat didirikan.<sup>13</sup> Perseroan Terbatas memenuhi syarat-syarat doktrin atau syarat material sebagai badan hukum apabila harta kekayaan yang dipisahkan mempunyai tujuan tertentu, melakukan hubungan hukum sendiri, dan mempunyai organisasi yang teratur.<sup>14</sup> Modal dasar Perseroan Terbatas terbagi atas saham, bahwa dari kata “terbagi” dapat diketahui modal Perseroan Terbatas tidak satu atau dengan kata lain tidak berasal dari satu orang, melainkan modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham. Hal ini dalam hubungannya dengan pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan perjanjian yang berarti modal Perseroan Terbatas harus dimiliki oleh beberapa orang. Dengan demikian dalam suatu Perseroan Terbatas terdapat sejumlah pemegang saham. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, para pemegang saham pada prinsipnya hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimasukkan ke dalam Perseroan Terbatas.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Harifin A. Tumpa, *Hukum Perseroan Tentang Merger, Likuidasi, dan Akuisisi PT, Firma, dan CV*. Jurnal Mahkamah Agung, hlm. 11.

<sup>13</sup> Pasal 7 ayat (1) dan (2) UUPT

<sup>14</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta) hlm. 12.

<sup>15</sup> A. Partomuan Pohan, *Makalah Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, dalam Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm 41.

Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas (“PT”).<sup>16</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum PT sebagai badan hukum mulai diakui eksistensinya sebagai subjek hukum sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum PT. Selain hal tersebut, yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah pengajuan nama PT itu sendiri.<sup>17</sup> Permohonan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”) harus dilengkapi dengan keterangan dokumen pendukung dalam hal format isian.<sup>18</sup> Jika keterangan mengenai dokumen pendukung tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan dikeluarkan pernyataan tidak keberatan Menteri. Sebelum lahirnya suatu PT, pengesahan status badan hukum wajib dilakukan oleh Menteri.

Lahirnya PT sebagai badan hukum dilakukan melalui proses hukum, oleh karena itu proses pembubaran dan berakhirnya status badan hukum juga harus melalui proses hukum. Secara hukum terjadinya pembubaran PT diatur dalam Pasal 142 ayat (1) UUPT, yang menyatakan pembubaran terjadi karena:

1. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

---

<sup>16</sup> Pasal 7 ayat (4) UUPT

<sup>17</sup> Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) UUPT

<sup>18</sup> Pasal 10 ayat (1) UUPT

3. Berdasarkan penetapan pengadilan;
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah PT dibubarkan sebagaimana pasal tersebut, selanjutnya wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator. Likuidasi merupakan suatu proses pemberesan harta kekayaan PT. Pemberesan harta kekayaan ini dilakukan oleh kurator (jika proses hukum kepailitan) atau likuidator (di luar hukum kepailitan) yang dapat diangkat secara khusus.<sup>19</sup> Dalam hal tidak ditentukan atau diangkat secara khusus, maka direksi PT demi hukum menjadi dan bertindak sebagai likuidator bagi PT yang dibubarkan. Likuidasi dari sisi hukum mengacu pada proses pembubaran PT dan dilakukan pembagian terhadap seluruh aset atau harta PT tersebut. Oleh karena PT “masih berdiri” dan likuidator bertindak selaku “pengurus” PT dalam likuidasi, maka seluruh ketentuan berhubungan dengan direksi

---

<sup>19</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm 168.

(kepengurusan) PT berlaku bagi likuidator. Likuidator wajib memberitahukan mengenai bubarnya PT kepada semua kreditor dengan surat tercatat.

Pembubaran PT yang terjadi melalui penetapan pengadilan maupun keputusan RUPS tidak mengakibatkan PT kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan, tetapi sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar PT dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama PT.<sup>20</sup>

Likuidator harus mengumumkan sebanyak tiga kali dalam Surat Kabar, yaitu mengenai pembubaran, rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dan hasil akhir proses likuidasi, dan sebanyak dua kali dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”), yaitu mengenai pembubaran PT dan mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, serta pemberitahuan kepada Menteri sebanyak 2 (dua) kali, yaitu mengenai pembubaran dan hasil akhir likuidasi. Namun dalam praktiknya pada proses pembubaran PT dan likuidasi banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang tidak tertampung dalam peraturan perundang-undangan. Pembubaran sebuah PT harus diikuti dengan likuidasi sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya dan telah diatur dalam Pasal 142 UUPT, serta telah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan hukum perusahaan termasuk mekanisme pembubarannya, akan tetapi UUPT tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai batas waktu

---

<sup>20</sup> Pasal 143 UUPT



pembubarannya. Masa tenggang waktu untuk menjalani pemberesan yang dinamakan masa tenggang waktu “likuidasi” perseroan.<sup>21</sup>

Proses pemberesan perseroan biasanya berkaitan erat dengan aset-aset atau harta perseroan yang terdapat dalam perseroan tersebut. Harta perseroan dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Pemberesan perusahaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam suatu proses likuidasi perusahaan untuk mendata dan menjual atau mencairkan aset-aset perusahaan dalam likuidasi untuk kemudian dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak, seperti pihak kreditor atau pemegang saham.<sup>22</sup> Terdapat kemungkinan suatu perseroan tidak memerlukan tenggang waktu likuidasi jika pada waktu diambil keputusan pembubaran, harta kekayaan sudah habis sama sekali. Maka dalam keadaan ini tidak perlu lagi ada masa tenggang waktu likuidasi, melainkan perseroan dapat langsung dibubarkan tuntas.<sup>23</sup>

Dalam proses pembubaran PT, dilanjutkan dengan proses penghentian bisnis yaitu pemberitahuan pembubaran kepada mitra bisnis. Jika kasusnya adalah Bank, pemberitahuan kepada nasabah. Jika pembubaran seperti kegiatan bisnis akan dialihkan kepada pihak lain seperti pembubaran karena penggabungan atau *merger*, maka dilanjutkan dengan proses pengalihan aset, pengalihan bisnis, dan pengalihan pelanggan kepada pihak lain tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 167.

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 179.

<sup>23</sup> Rudhi Prasetya, *Op.Cit.*, hlm 167.

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm 178.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut Pasal 143 ayat (1) UUPT, mempertegas bahwa “pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukumnya sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau Pengadilan (dalam hal pembubaran karena penetapan Pengadilan).” Namun, sekalipun status badan hukum perseroan masih tetap ada demikian perseroan masih dapat melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh perseroan dalam masa likuidasi, hanyalah sekedar dan terbatas atas perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan pemberesan perseroan. Demikian perseroan tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum melanjutkan kegiatan usahanya, sebab jika tetap dilanjutkan, maka pemberesan tidak akan ada habisnya dan tidak akan selesai.<sup>25</sup>

Pada praktiknya, terdapat banyak perseroan terbatas yang tidak aktif lagi namun tidak dilakukan likuidasi dan juga masih banyak perseroan terbatas yang telah dibubarkan tetapi proses likuidasinya tidak pernah berakhir. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pemilik perseroan terhadap akibat hukum yang timbul apabila tidak dilakukan likuidasi ataupun tidak diselesaikannya proses likuidasi perseroan terbatas tersebut. Selain itu UUPT juga kurang jelas dalam mengatur tentang sanksi yang timbul terhadap likuidator ataupun perseroan terbatas apabila likuidasi tidak dilakukan atau tidak diselesaikan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) yang menyatakan bahwa: ”Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini” yang diangkat oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan. Dalam menjalankan praktiknya, seorang Notaris memiliki kewajiban, kewenangan dan larangan atau pantangan. Kewenangan, kewajiban dan larangan merupakan inti dari praktik kenotariatan. Tanpa adanya ketiga elemen ini maka profesi dan jabatan Notaris menjadi tidak berguna.<sup>26</sup> Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta Notaris, dimana Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.<sup>27</sup>

Notaris dan PT merupakan dua hal yang sangat berkaitan, oleh karena dari awal proses pendirian, kemudian beroperasinya suatu PT sampai dengan pembubaran dan likuidasi PT selalu membutuhkan jasa seorang Notaris, yakni dalam hal akta-akta yang dibuat oleh seorang Notaris sebagai suatu alat bukti autentik telah berdirinya suatu PT, kemudian sejalan dengan perkembangan PT tersebut, Notaris juga berperan dalam perubahan anggaran dasar PT sampai dengan berakhirnya status badan hukum PT

---

<sup>26</sup> Ira Koesomawati dan Yunirman Rijan, *Kewenangan Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 40.

<sup>27</sup> Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, *Panduan Teori & Praktik Notaris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 9.

tersebut. Peranan Notaris dalam proses pembubaran PT berhubungan erat dengan kewenangannya seperti yang diatur dalam UUJN.

Pada saat ini Penulis sedang bekerja di salah satu firma hukum di Jakarta. Penulis mengangkat tema efektifitas secara hukum pembubaran dan likuidasi pada suatu PT karena Penulis pernah dihadapkan dengan sebuah proyek tentang pembubaran dan likuidasi PT dan seperti yang diketahui, ada banyak tahap yang perlu dilakukan untuk membubarkan suatu PT. Penulis tertarik untuk menggali lebih dalam apa saja tahap-tahap tersebut atau apa saja yang menjadi kepentingan sebuah PT jika ingin melakukan pembubaran dan likuidasi. Selain itu, Penulis juga sangat tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai apa saja peran dan tanggung jawab Notaris ditengah banyaknya proses atau tahapan dalam pembubaran dan likuidasi sebuah PT.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu suatu penelitian lebih lanjut terkait efektifitas secara hukum pembubaran dan likuidasi pada suatu PT yang akan dituangkan ke dalam judul tesis “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Proses Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah terletak pada cakupan atau limitasi bentuk tanggung jawab dan peran Notaris, maka Penulis dapat merumuskan permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan proses pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas di Indonesia.
2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dalam proses pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan proses pembubaran dan likuidasi suatu Perseroan Terbatas dan bentuk pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Umum terkait pembubaran dan likuidasi suatu Perseroan Terbatas di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun memberikan faedah bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi para mahasiswa hukum mengenai hukum bisnis. Penelitian ini juga diharapkan menambah pengetahuan dalam upaya penyelesaian kasus, sekaligus dasar penyelesaian bagi semua pihak serta menjadi tambahan literatur atau bahan-

bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian yang terkait dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, serta dapat berperan dalam pemikiran praktisi hukum, yaitu sebagai tambahan referensi terkait permasalahan keperdataan sekaligus untuk memperoleh gambaran penyelesaian yang lebih jelas mengenai aspek yuridis sekaligus dasar pertimbangan pihak bersengketa dalam penyelesaian kasus yang serupa.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi karya tulis ini, Penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan. Penulisan penelitian ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab, yang memiliki sistematika sebagai berikut:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama penelitian ini, Penulis akan membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab kedua penelitian ini, Penulis akan menjelaskan mengenai landasan teori dan landasan konseptual terkait topik penelitian. Landasan teori akan menjadi dasar pembahasan rumusan masalah penelitian ini dan landasan konseptual berisi

antara lain pengertian-pengertian yang membatasi penulisan penelitian agar tidak keluar dari topik terkait.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ketiga penelitian ini, Penulis akan membahas metode penelitian yang akan digunakan, jenis penelitian, prosedur pengumpulan bahan beserta hambatan yang dihadapi Penulis. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dan empiris yang bertujuan untuk menemukan solusi atas masalah melalui definisi hukum yang bersumber dari pendapat ahli, teori, dan undang-undang. Selain penelitian hukum normatif, tujuan dari penelitian hukum empiris adalah untuk mendapat pandangan lain terhadap topik terkait dari hasil wawancara atau observasi.

### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan berisi pembahasan mengenai rumusan masalah penelitian beserta pemecahannya yang didasari pada peraturan perundang – undangan, teori – teori, asas – asas, maupun prinsip – prinsip hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Penulis akan memberikan kesimpulan terkait permasalahan yang telah dibahas dan saran sebagai solusi dari pemecahan masalah yang menjadi topik penelitian.

